



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 35 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN, DAN SUPIR
SEBAGAI AJUDAN BUPATI, ISTRI BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN PARA
ASISTEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Supir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.810/27/2023 tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Supir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Bupati dan istri Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu memberikan Tugas Tambahan kepada Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Supir sebagai Ajudan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Supir Sebagai Ajudan Bupati, Istri Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN, DAN SUPIR SEBAGAI AJUDAN BUPATI, ISTRI BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN PARA ASISTEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Supir Sebagai Ajudan Bupati, Istri Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kegiatan pimpinan sesuai dengan jadwal dan teratur;
- b. mengkoordinasikan kegiatan, susunan acara dan tata tempat sesuai dengan aturan keprotokolan;

c. menerima ...

- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
- g. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, pagu Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 Januari 2023 M
12 Jumabil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 35 / 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

NAMA – NAMA PETUGAS KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN, DAN SUPIR
SEBAGAI AJUDAN BUPATI, ISTRI BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN PARA
ASISTEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	Khairunnisa, A. Md	Ajudan Administrasi Bupati Aceh Tamiang	
2.	Tri Mulia Ningsih, S.I.P	Ajudan Administrasi Istri Bupati Aceh Tamiang	
3.	Irwan Rusli, SE	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	
4.	T. Mukhtar	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	
5.	Rivi Hamdani	Ajudan Administrasi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
6.	Ridwan Heriyanto	Ajudan Administrasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
7.	Mulyana Yumfika Dewi, A. Md	Ajudan Administrasi Asisten Administrasi Umum	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN